



P U T U S A N
Nomor 85/Pid.Sus /2023/PN.Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman Klas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syarifudin Anjas Yuniarto Als Tompel Bin Sudarmanto
2. Tempat lahir : Sleman
3. Umur/tanggal lahir : 25 Th/ 6 Juni 1997
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Karangjati Rt 019 Rw 042, Ds. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 01 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor : SP.Kap/01/I/2023/Reskrim yang berlaku dari tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus /2023/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 01 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 01 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SYARIFUDIN ANJAS YUNIARTO Als TOMPEL Bin SUDARMANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Manjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SYARIFUDIN ANJAS YUNIARTO Als TOMPEL Bin SUDARMANTO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis Sabit (bendo) terbuat dari besi yang bergagang kayu dengan panjang gagang 12 Cm sedangkan panjang senjata tajam tanpa gagang 26 Cm , barang tersebut di kuasai oleh tersangka Tanpa di lengkapi dengan surat yang sah
 2. 1 (satu) jaket suwiter warna hitam lengan panjang merek Nimco.
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
 3. 1 (satu) unit honda F1C02N46L0A/T NOPOL AB 4870 NO, noka MH1JM0216MK120021, Nosin : JM02E1128084, An: SURINI, Dsn Patran RTrW 04/14, Ds Sinduandi, kec Mlati kab sleman, Berserta STNK.
 - Dikembalikan kepada saksi ADE PUTRO MARADONI

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus /2023/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa SYARIFUDIN ANJAS YUNIARTO Als TOMPEL Bin SUDARMANTO, pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Margoagung tepatnya Dsn. Beteng Rt. 03 Rw. 12 Ds. Margoagung Kec. Seyegan Kab. Sleman atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa dijemput oleh saksi ADE PUTRO MARADONI, kemudian terdakwa meminta saksi ADE PUTRO MARADONI untuk mengantar terdakwa ke daerah Dsn. Nglengkong, Ds. Sumberjo, Kec. Tempel Kab. Sleman, ketempat rumah BAGUS untuk menagih hutang, dengan menggunakan sarana 1 unit Sepad Motor Honda Scoopy warna putih No. Pol. AB 4870 NO, selanjutnya setelah sampai di rumahnya BAGUS ternyata BAGUS tidak ada, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (buah) senjata tajam jenis sabit (bendo) yang terbuat dari besi yang bergagang kayu yang terletak di sebelah rumah utama BAGUS, setelah berhasil menguasai 1 (buah) senjata tajam jenis sabit (bendo) tersebut selanjutnya 1 (buah) senjata tajam jenis sabit (bendo) oleh terdakwa bawa dengan cara dimasukkan / disimpan kedalam celana dan pada ujungnya terdakwa tutup dengan menggunakan jaket switer, kemudian terdakwa meninggalkan lokasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib pada hari minggu tanggal 1 Januari 2023 pada saat terdakwa dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus /2023/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi saksi ADE PUTRO MARADONI sampai di Jl. Margoagung tepatnya Dsn. Beteng Rt. 03 Rw. 12 Ds. Margoagung Kec. Seyegan Kab. Sleman dimana pada waktu itu terdakwa yang memboceng saksi ADE PUTRO MARADONI berpapasan dengan saksi EKO NURCAHYO, kemudian terdakwa meneriaki saksi EKO NURCAHYO dengan kata-kata kurang lebihnya "WE NGOPO KOWE NDELOK" (KENAPA KAMU KOK MELIHAT), dan saksi EKO NURCAHYO hanya diam saja tidak menghiraukan teriakan dari terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa menghampiri saksi EKO NURCAHYO, kemudian terdakwa turun dari kendaraan dan mengejar saksi EKO NURCAHYO dengan membawa 1 (buah) senjata tajam jenis sabit (bendo) yang dibawa dengan tangan kanan terdakwa selanjutnya 1 (buah) senjata tajam jenis sabit (bendo) tersebut oleh terdakwa diayun-ayunkan sambil mengejar saksi EKO NURCAHYO. Bahwa tidak lama kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh warga masyarakat berikut 1 (buah) senjata tajam jenis sabit (bendo) yang terbuat dari besi yang bergagang kayu, yang selanjutnya diserahkan ke Kepolisian Sektor Seyegan untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa SYARIFUDIN ANJAS YUNIARTO Als TOMPEL Bin SUDARMANTO pada saat menyimpan, menguasai atau membawa senjata tajam penikam atau senjata penusuk yaitu berupa 1 (buah) senjata tajam jenis sabit (bendo) yang terbuat dari besi yang bergagang kayu, tidak dilindungi atau tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut baik terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi EKO NURCAHYO :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polsek Seyegan dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik.
- Bahwa Saksi telah mengamankan seseorang yang kedatangan membawa senjata tajam pada hari minggu tanggal 1 januari 2023 sekira pukul 02 .00 Wib di jalan margo agung Dsn Beteng Rt /Rw 03/12 Dsa Margoaggung, Kec Seyegan, Kab Sleman sedangkan senjata tajam yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus /2023/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawa berupa senjata tajam jenis Sabit (bendo) terbuat dari besi yang bergagang kayu dengan ciri-ciri badan yang dipunyai oleh terdakwa .

- Bahwa pada saat Saksi di kejar oleh pelaku yang menggunakan senjata tajam yang dilihat pelaku memegang senjata tajam jenis Sabit (bendo) terbuat dari besi yang bergagang kayu.
- Bahwa berawal pada saat Saksi jalan kaki dari arah utara di sisi kiri jalan saat itu Saksi melihat ada pengendara sepeda motor yang berboncengan mengendarai SPM honda Scopy warna Putih dan motor yang dikendarai tersebut oleng kemudian pembonceng meneriyaki Saksi dalam bahasa jawa (we ngopo kowe ndelok) dalam bahasa indonesia kenapa kamu melihat, saat di teriyaki tersebut Saksi hanya diam tidak menggubrisnya, sedangkan sepeda motor tetap melaju melewati Saksi , selanjutnya Saksi tetap jalan dengan pelan, namun saat berjalan tersebut Saksi mendengar suara sepeda motor mendekati Saksi , lalu Saksi menoleh dan melihat Saksi sudah di kejar oleh seseorang laki – laki mengenakan celana pendek hitam, serta mengenakan suwiter warna hitam, dengan tangan kanan nya memegang sebuah senjata tajam jenis sabit Saksi pun lari, pelaku tetap mengejar Saksi dengan cara mengayun ayaunkan sabit tersebut berulang kali, saat hampir kena Saksi terjatuh, dan saat terjatuh tersebut Saksi berteriak minta tolong kemudian warga berdatangan sedangkan, saat warga berdatangan sabit yang di bawa pelaku kemudian di lemparkan kearah warga oleh pelaku selanjutnya warga pun mengejar dan akhirnya pelaku beserta sabit yang di gunakan untuk melukai korban dan selanjutnya terdakwa diamankan oleh masyarakat dikarenakan terdakwa waktu mengejar saksi korban akan menganiaya saksi korban ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa terdakwa sampai mengejar dan sampai akan melukai Saksi korban dengan menggunakan senjata tajam jenis Sabit (bendo) terbuat dari besi yang bergagang kayu di maksud.
- Bahwa senjata tajam yang telah diamankan dari terdakwa adalah 1 (satu) buah sabit yang terbuat dari besi bergagang kayu.
- Bahwa Saksi Mengatahui pelaku mengusai memiliki senjata tajam tersebut namun tidak memiliki atau memegang surat surat dari pihak berwenang yang memberikan perijinan.
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus /2023/PN.Smn



2. Saksi ADE PUTRO MARADONI :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polsek Seyegan dan saksi membenarkan semua Berita Acara Penyidikan ;.
- Bahwa saksi membenarkan foto Tempat Kejadian Perkara setelah ditunjukkan dimuka persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan.
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi EKO NUR CAHYO sudah ada perdamaian.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 01 januari 2023 sekira jam 02.00 wib di Jalan umum, Dsn. beteng, margoaggung,seyegan, Sleman, Yogyakarta terdakwa telah ditangkap polisi dikarenakan terdakwa telah mengejar saksi korban dengan mengayunkan sabit (bendo) kearah saksi korban ;
- Bahwa senjata tajam jenis Sabit (bendo) terbuat dari besi yang bergagang kayu tersebut di bawa oleh teman saksi selaku terdakwa sejak dari wilayah Dsn Ngelengkong, Dsn Sumberjo, Kec Tempel kab Sleman pada hari minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WiB.
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa membawa senjata tajam jenis Sabit (bendo) terbuat dari besi yang bergagang kayu tersebut sejak terdakwa mengajak saksi untuk menagih hutang di Dsn Ngelengkong, Dsn Sumberjo, Kec Tempel kab Sleman pada hari minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WiB.
- Bahwa yang Saksi tahu terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis Sabit (bendo) dari rumah yang Didatangi bersama terdakwa di Dsn Ngelengkong, Dsn Sumberjo, Kec Tempel kab Sleman, sesaat setelah menagih hutang sebelum meninggalkan rumah milik orang yang telah di tagih hutang oleh Terdakwa dan sebelum pergi terdakwa mengambil senjata tajam jenis Sabit (bendo) .
- Bahwa saksi dan pelaku setelah dari menagih hutang kemudian berboncengan dengan terdakwa menggunakan SPM jenis HONDA F1C02N46L0, Warna putih, Nopol AB 4870 NO, Noka : MH1JM0216MK120021, NOSIN: JM02E1128922, An SURINI Alamat , Dsn Patran Rt/Rw 04/14, Kel Sinduadi, Kec Mlati, Kab sleman spm tersebut kepemilikan nya di akui Saksi.
- Bahwa sewaktu terdakwa membonceng Saksi dari Dsn Ngelengkong, Dsn Sumberjo, Kec Tempel kab Sleman, terdakwa memakai suwiter

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus /2023/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan saat membonceng terdakwa tangan kanan nya di masukan di dalam suwiter namun apa yang di pegang atau apa yang di masukan di dalam sueiter tersebut Saksi tidak tahu.

- Bahwa Saksi meboncengkan terdakwa melewati jalan gendol seyegan, setelah itu kemudian ke arah kiri, melewati jalan seyegan tempel, sesampai di Dsn Krapyak dsn margoaggung kemudian Saksi berbelok ke arah kiri kembali dan selanjutnya menuju utara, sesampai nya di dsn beteng, dsa margoaggung, kec seyegan, kab sleman saksi bersama teman saksi mendahului seseorang yang sedang berjalan di tepi jalan dan terdakwa tiba tiba meminta saksi untuk berbalik, mengejar orang tersebut, kemudian saat orang tersebut saksi hampiri orang tersebut lari, sedang kan terdakwa mengejar nya masuk ke kampung sambil mengacungkan senjata tajam jenis Sabit (bendo) .
- Bahwa situasi pencahayaan pada saat terdakwa mengejar korban remang remang namun terlihat pandangan saksi dengan mata telanjang.
- Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa maupun korban saksi waktu kejadian lebih 5 m (lima) meteran saat itu terdakwa langsung saksi turun kan di belakang korban selanjutnya terdakwa mengejar korban hingga masuk ke dalam gang perkampungan.
- Bahwa senjata tajam tersebut senjata tajam yang telah di kuasai di gunakan terdakwa untuk mengejar korban dan kemungkinan akan digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban.
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 31 desember 2022 sekira pukul 23.30 Wib Saksi menjemput terdakwa di daerah jalan kaliurang, kemudian Saksi di minta terdakwa untuk mengantarkan ke daerah Dsn Ngelengkong, Dsn Sumberjo, Kec Tempel kab Sleman dan sesampai nya di rumah tersebut terdakwa bermaksud menagih hutang namun tidak ketemu dengan orang yang di maksud dan selanjutnya mengetahui tidak ada orang yang di maksud terdakwa mengajak saksi pergi meninggalkan rumah tersebut .
- Bahwa sebelum pergi terdakwa masuk lagi ke dalam rumah tersebut tanpa se ijin pemilik rumah dan kemudian mengambil senjata tajam jenis Sabit (bendo) terbuat dari besi yang bergagang kayu dan barulah saksi Bersama terdakwa pergi dari rumah tersebut .
- Bahwa pada saat saksi Bersama terdakwa berboncengan naik motor, saat di jalan kami berpapasan dengan seseorang yang berjalan kaki Di jalan umum Dsn beteng Dsa Margo aggung, Kec Seyegan, sleman, pada

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus /2023/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu itu tiba tiba terdakwa, meminta Saksi untuk putar balik, mengejar orang yang jalan kaki tersebut, pada waktu itu saksi sudah melarang nya dengan kata kata dalam Bahasa jawa (oyo-oyo ayo mulih wae) dalam bahasa Indonesia jangan mari kita pulang saja, namun terdakwa tetep ngotot minta di putar balikan sepeda motor yang saya kendarai menuju korban, Saksi menuruti nya dan saksi putar balik kemudian menuju kearah korban sesaat mendekati korban sepeda motor saya hentikan lajunya dan terdakwa turun mengejar korban dengan senjata tajam yang di bawa nya berupa sebua sabit (bendo) yang terbuat dari besi, bersama pihak kepolisian.

- bahwa benar foto yang telah di tunjukan penyidik merupakan tempat kejadian perkara ..
- Bahwa jaket suwiter yang di kenakan oleh tersangka di mana pada waktu itu tersangka mengenakan jaket tersebut sambil mengejar EKO NURCAHYO dan sambil mengayun ayunkan senjata tajam jenis Sabit (bendo) terbuat dari besi yang bergagang kayu ke arah tubuh saksi EKO NURCAHYO, saksi EKO NURCAHYO yakin dan ingat betul akan jaket suwiter yang di kenkan oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa sepda motor jenis HONDA F1C02N46L0, Warna putih, Nopol AB 4870 NO, Noka: MH1JM0216MK120021, NOSIN: JM02E1128922, An SURINI Alamat , Dsn Patran Rt/Rw 04/14, Kel Sinduadi, Kec Mlati, Kab sleman, sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa bersama saksi Sdr ADE PUTRO MARADONI, yang pada saat itu digunakan untuk mendekati saksi EKO NURCAHYO dan kemudian terdakwa mengejar saksi EKO NURCAHYO.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi BAGUS BAGAS COKRO NUGROHO :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan adanya BAP .
 - Bahwa saksi membenarkan foto Tempat Kejadian Perkara setelah ditunjukkan dimuka persidangan.
1. Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yaitu 1 (satu) buah senjata tajam jenis Sabit (bendo) terbuat dari besi yang bergagang kayu dengan panjang gagang 12 Cm sedangkan panjang senjata tajam tanpa gagang 26 Cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa sabit yang diajukan dipersidangan saksi membenarkan dan diakui sebagai milik orang tua saksi.
- Bahwa menurut keterangan orang tua saksi terdakwa sempat datang di rumah saksi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 23.30 Wib.
- Bahwa senjata tajam berupa 1 buah sabit / bendo tersebut sehari-harinya oleh orang tua saksi dipergunakan untuk membersihkan rumput di pekarangan kosong.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi SUTIKNO, S.H. :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polsek Seyegan dan saksi membenarkan semua Berita Acara Permintaan keterangan tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan foto Tempat Kejadian Perkara setelah ditunjukkan dimuka persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa sabit yang disita dari terdakwa ,
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Polsek Seyegan yang mengamankan diri terdakwa.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 01 januari 2023 sekira jam 02.00 wib di Jalan umum, Dn. beteng, margoagung,seyegan, Sleman, Yogyakarta terdakwa telah ditangkap polisi karena telah melukai saksi korban dengan cara mengejar dengan mengayunkan sabit.
- Bahwa Saksi telah mengamankan seseorang terkait Membawa, memiliki, menyimpan, dan mengauasai senjata tajam jenis Sabit (bendo) terbuat dari besi yang bergagang kayu Tanpa di lengkapi dengan surat yang sah dengan identitas bernama SYARIFUDIN ANJAS YUNIARTO Als TOMPEL Bin SUDARMANTO Tempat tanggal lahir Sleman 6 Juni 1997 jenis kelamin : laki-laki , agama : Islam, Pekerjaan: Pelajar mahasiswa agama islam, alamat : Dsn Karangjati Rt /Rw 019/042 Dsa Sinduadi, Kec Mlati, Sleman.
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap tersangka berawal piket SPKT menerima adanya Laporan Polisi Nomor : LP /B/1 / I / 2022 /SEYEGAN/ SLM/DIY, tanggal 1 Januari 2023, kemudian setelah menerima laporan tersebut dan setelah memeriksa saksi saksi kemudian saksi bersama rekan anggota yang lian menuju tempat kejadian perkara

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus /2023/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampai nya di jalan umum Dsn beteng Dsa Margoaggung kec seyegan kab sleman pada hari minggu tanggal 01 januari 2023 sekira pukul 02.00 Wib, saksi mendapati seseorang yang sedang membawa senjata tajam jenis Sabit (bendo) terbuat dari besi yang bergagang kayu Tanpa di lengkapi dengan surat yang sah, melihat hal tersebut saksi dibantu warga masyarakat selanjutnya mengamankan orang tersebut dan kemudian di bawa menuju kantor kepolisian sektor seyegan untuk penanganan lebih lanjut.

- Bahwa orang yang saksi amankan adalah Terdakwa dan dari Terdakwa di dapati keterangan jika terdakwa mengakui dan membenarkan akan perbuatan nya prihal Membawa, memiliki, menyimpan, dan mengauasai senjata tajam jenis Sabit (bendo) terbuat dari besi yang bergagang kayu Tanpa di lengkapi dengan surat yang sah sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 saat saksi melakukan pemeriksaan terdakwa mengakui dan membenarkan jika senjata tajam jenis Sabit (bendo) terbuat dari besi yang bergagang kayu Tanpa di lengkapi dengan surat yang sah, di ambilnya tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik nya dari wilayah hukum polsek tempel dan di bawa nya dengan cara senjata tersebut di masukan dalam jaket suwiter yang di kenakan terdakwa.
- Bahwa Saksi menjelaskan jika senjata tajam jenis Sabit (bendo) terbuat dari besi yang bergagang kayu Tanpa di lengkapi dengan surat yang sah tersebut setelah di bawa oleh terdakwa, terdakwa sempat menggunakan untuk mengejar korban di jalan umum Dsn beteng Dsa Margoaggung kec seyegan kab sleman pada hari minggu tanggal 01 januari 2023 sekira pukul 02.00 Wib, dengan cara terdakwa saat berpapasan dengan korban merasa korban menegur, namun terdakwa tersinggung, kemudian korban turun dari boncengan sepeda motor dan selanjutnya mengejar korban sampai masuk perkampungan hingga korban terjatuh yang mengakibatkan korban terkilir, saat mengejar pelaku terdakwa sambil mengayun ayunkan senjata tajam yang di bawa nya dengan menggunkan tangan kanan nya.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus /2023/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Sabit (bendo) terbuat dari besi yang bergagang kayu dengan panjang gagang 12 Cm sedangkan panjang senjata tajam tanpa gagang 26 Cm
- 1 (satu) jaket suwiter warna hitam lengan panjang merek Nimco.
- 1 (satu) unit honda F1C02N46L0A/T NOPOL AB 4870 NO, noka MH1JM0216MK120021, Nosin : JM02E1128084, An: SURINI, Dsn Patran RT/RW 04/14, Ds Sinduandi, kec Mlati kab sleman, Berserta STNK.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah diperiksa di Penyidik dan membenarkan adanya BAP di Polsek Sayegan .
- Bahwa benar terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa senjata tajam yang telah dibawa, dimiliki dan dikuasai tersebut adalah senjata tajam jenis Sabit (bendo) terbuat dari besi yang bergagang kayu Tanpa di lengkapi dengan surat yang sah.
- Bahwa senjata tajam jenis Sabit (bendo) terbuat dari besi yang bergagang kayu Tanpa di lengkapi dengan surat yang sah Terdakwa bawa sejak terdakwa menagih hutang dari wilayah Dsn Ngelengkong, Dsn Sumberjo, Kec Tempel kab Sleman pada hari minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 12,30 WiB dari rumah Sdr BAGUS yang telah datang oleh Terdakwa dan saksi IV, sesaat setelah menagih hutang sebelum meninggalkan rumah Sdr Bagus Terdakwa pergi sebelum pergi Terdakwa mengambil senjata tajam jenis Sabit (bendo) terbuat dari besi yang bergagang kayu yang berada di rumah Sdr Bagus tanpa se ijin pemilik nya.
- Bahwa Terdakwa , mengambil senjata tajam jenis Sabit (bendo) terbuat dari besi yang bergagang kayu tersebut tersebut sesaat setelah Terdakwa mendatangi rumah Sdr bagus kemudian Terdakwa mengambil senjata tajam jenis Sabit (bendo) terbuat dari besi yang bergagang kayu di di rumah utama Sdr Bagus dengan cara Terdakwa memasuki rumah melewati pintu yang tidak terkunci kemudian setelah di dapat senjata tajam jenis Sabit (bendo) terbuat dari besi yang bergagang kayu Terdakwa , masukan kecelana dan pada ujung nya Terdakwa tutup dengan suwiter.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus /2023/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam tersebut Terdakwa bawa dengan maksud dan tujuan untuk berjaga jaga saat di jalan, setelah dari rumah saudara bagus kemudian Terdakwa berboncengan sepeda motor menggunkan SPM jenis HONDA F1C02N46L0, Warna putih, Nopol AB 4870 NO, Noka : MH1JM0216MK120021, NOSIN: JM02E1128922, An SURINI Alamat , Dsn Patran Rt/Rw 04/14, Kel Sinduadi, Kec Mlati, Kab sleman milik saksi ADE PUTRO MARADONI, Terdakwa sebagai pembonceng sedangkan saksi ADE PUTRO MARADONI sebagai joki.
- Bahwa Terdakwa jelaskan Terdakwa mebonceng saksi ADE PUTRO MARADONI melewati jalan gendol seyegan, setelah itu kemudian ke arah kiri, melewati jalan seyegan tempel, sesampai di Dsn Krapyak dsn margoaggung kemudian Terdakwa berbelok kearah kiri kemabali dan selanjutya menuju uatara, sesampai nya di dsn beteng, dsa margoaggung, kec seyegan, kab sleman Terdakwa berpasan dengan seseorang seorang laki laki berjalan mengenakan jaket warna hijau, dari arah selatan Terdakwa dari arah kiri sedangkan saksi EKO NUR CAHYO berada di sebrang kanan saat berpapasan tersebut ada suara triyakan, yang memancing Terdakwa emosi, kemudian Terdakwa meminta saksi ADE PUTRO MARADONI putar balik dan mendekati saksi EKO NURCAHYO, saat di belakang saksi EKO NURCAHYO, kemudian Terdakwa turun mengejar saksi EKO NURCAHYO, saat Terdakwa mengejar saksi EKO NURCAHYO, Terdakwa juga sambil mengacung acungkan senjata tajam jenis Sabit (bendo) terbuat dari besi yang bergagang kayu, ke arah saksi EKO NURCAHYO sambil mengejar saksi EKO NURCAHYO Terdakwa ayun ayaunkan dan Terdakwa berusaha untuk membacok saksi EKO NURCAHYO namun belum sampai kena dan saksi EKO NURCAHYO terjatuh Terdakwa kemudian balik karena melihat banyak warga mendatangi dan mengejar Terdakwa serta saksi ADE PUTRO MARADONI dan selanjutnya Terdakwa dan saksi ADE PUTRO MARADONI.
- Bahwa setelah Terdakwa mengejar korban hingga saksi EKO NURCAHYO terjatuh sesaat sebelum Terdakwa hampir mengenai saksi EKO NURCAHYO kemudian warga juga berdatangan selanjutnya Terdakwa lari dan di kejar warga kemudian Terdakwa dan saksi ADE PUTRO MARADONI di aman kan warga berserta pihak kepolisian.
- Bahwa senjata tajam tersebut milik Terdakwa yang saat itu dibawa dan dikuasai kemudian diamankan petugas kepolisian.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus /2023/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin prihal Terdakwa telah Membawa, memiliki, menyimpan, dan mengauasai senjata tajam jenis Sabit (bendo) terbuat dari besi yang bergagang kayu tersebut.
- Bahwa sebuah senjata tajam jenis Sabit (bendo) terbuat dari besi yang bergagang kayu yang telah diperlihatkan, oleh penyidik tersebut alat yang di gunkan untuk mengejar saksi EKO NURCAHYO lebih tepat nya di gunkan untuk berusaha melukai Saksi EKO NURCAHYO.
- Bahwa situasi pencahayaan nya pada saat Terdakwa mengejar saksi EKO NURCAHYO dengan membawa sebuah sabit (bendo) Situasi pencahayaan remang remang namun dapat melihat.
- Bahwa kesadaran Terdakwa Pada saat mengejar korban dengan membawa senjata tajam jenis sabit (bendo) tersebut kesadaran Terdakwa pada waktu itu sedang terganggu karena terdakwa habis minum minuman keras.
- Bahwa Terdakwa mengejar korban dengan menggunakan senjata tajam jenis Sabit (bendo) terbuat dari besi yang bergagang kayu tersebut Karena Terdakwa tersinggung di triyaki oleh korban.
- Bahwa Terdakwa senjata tajam tersebut di ambil oleh Terdakwa tanpa seijin pemilik nya dan senjata tajam tersebut di bawa hanya untuk berjaga jaga dan menakuti orang lain.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat mengejar saksi EKO NURCAHYO pertama tama dengan jarak kurang lebih 15 M setelah di kejar dan mendekati saksi EKO NURCAHYO yang hamper mengenai senjata tajam yang di bawa oleh Terdakwa .
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tahu perbuatan tersebut melanggar hukum dan Terdakwa benar telah kedapatan oleh petugas kedapatan membawa senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membenarkan foto tempat kejadian perkara didepan persidangan
- Bahwa foto yang di tunjukan merupakan foto jaket suwiter yang telah di kenakan oleh Terdakwa dan jaket suwiter yang telah saya kenakan di mana pada waktu itu saya mengenakan jaket untuk menyembunyikan senjata tajam jenis sabit (bendo) tersebut dan senjata tajam tersebut saya gunkan untuk mengejar korban di jalan umum Dsn Beteng Dsa Margoagung , Kec Seyegan Kab Sleman.
- Bahwa sepeda motor yang di tunjukan merupakan sepeda motor yang telah di kendarai Terdakwa bersama saksi ADE PUTRO MARADONI.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 31 desember 2022 sekira pukul 23.30 Wib Saksi menjemput terdakwa di daerah jalan kaliurang, kemudian Saksi di minta terdakwa untuk mengantarkan ke daerah Dsn Ngelengkong, Dsn Sumberjo, Kec Tempel kab Sleman dan sesampai nya di rumah tersebut terdakwa bermaksud menagih hutang namun tidak ketemu dengan orang yang di maksud dan selanjutnya mengetahui tidak ada orang yang di maksud terdakwa mengajak saksi pergi meninggalkan rumah tersebut .
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib pada hari minggu tanggal 1 Januari 2023 pada saat terdakwa dan saksi saksi ADE PUTRO MARADONI sampai di Jl. Margoagung tepatnya Dsn. Beteng Rt. 03 Rw. 12 Ds. Margoagung Kec. Seyegan Kab. Sleman dimana pada waktu itu terdakwa yang memboceng saksi Ade Putro Maradeni berpapasan dengan saksi Eko Nurcahyo, kemudian terdakwa meneriaki saksi Eko Nurcahyo dengan kata-kata kurang lebihnya "We ngopo kowe ndelok" (Kenapa kamu kok melihat), dan saksi Eko Nurcahyo hanya diam saja tidak menghiraukan teriakan dari terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa menghampiri saksi Eko Nurcahyo, kemudia terdakwa turun dari kendaraan dan mengejar saksi Eko Nurcahyo dengan membawa 1 (buah) senjata tajam jenis sabit (bendo) yang dibawa dengan tangan kanan terdakwa selanjutnya 1 (buah) senjata tajam jenis sabit (bendo) tersebut oleh terdakwa diayun-ayunkan sambil mengejar saksi Eko Nurcahyo.
- Bahwa terdakwa pada saat menyimpan, menguasai atau membawa senjata tajam penikam atau senjata penusuk yaitu berupa 1 (buah) senjata tajam jenis sabit (bendo) yang terbuat dari besi yang bergagang kayu, tidak dilindungi atau tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus /2023/PN.Smn



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, Bahwa terhadap unsur tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai “siapa Saja” yang menunjuk “terdakwa tindak pidana” entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah oleh terdakwa Syarifudin Anjas Yuniarto als. Tompel Bin Sudarmanto dipersidangan telah membenarkan identitas dirinya dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) dan selain itu terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani sehingga dapat menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dan terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur ke-1 terpenuhi ;.

- Ad. 2. telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,



menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ke 2 ini adalah bersifat alternatif atau merupakan suatu pilihan sehingga apabila salah satu elemen perbuatan telah terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “ tanpa hak “ adalah Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk dapat melakukan perbuatannya tersebut atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ senjata penikam atau penusuk “ adalah senjata yang mempunyai ujung runcing yang dapat mengakibatkan luka bagi orang yang terkena.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa dijemput oleh saksi ADE PUTRO MARADONI, kemudian terdakwa meminta saksi ADE PUTRO MARADONI untuk mengantar terdakwa ke daerah Dsn. Nglengkong, Ds. Sumberjo, Kec. Tempel Kab. Sleman, ketempat rumah BAGUS untuk menagih hutang, dengan menggunakan sarana 1 unit Sepad Motor Honda Scoopy warna putih No. Pol. AB 4870 NO, selanjutnya setelah sampai di rumahnya BAGUS ternyata BAGUS tidak ada, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (buah) senjata tajam jenis sabit (bendo) yang terbuat dari besi yang bergagang kayu yang terletak di sebelah rumah utama BAGUS, setelah berhasil menguasai 1 (buah) senjata tajam jenis sabit (bendo) tersebut selanjutnya 1 (buah) senjata tajam jenis sabit (bendo) oleh terdakwa bawa dengan cara dimasukkan / disimpan kedalam celana dan pada ujungnya terdakwa tutup dengan menggunakan jaket switer, kemudian terdakwa meninggalkan lokasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib pada hari minggu tanggal 1 Januari 2023 pada saat terdakwa dan saksi saksi ADE PUTRO MARADONI sampai di Jl. Margoagung tepatnya Dsn. Beteng Rt. 03 Rw. 12 Ds. Margoagung Kec. Seyegan Kab. Sleman dimana pada waktu itu terdakwa yang memboceng saksi ADE PUTRO MARADONI berpapasan dengan



saksi EKO NURCAHYO, kemudian terdakwa meneriaki saksi EKO NURCAHYO dengan kata-kata kurang lebihnya "WE NGOPO KOWE NDELOK" (KENAPA KAMU KOK MELIHAT), dan saksi EKO NURCAHYO hanya diam saja tidak menghiraukan teriakan dari terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa menghampiri saksi EKO NURCAHYO, kemudia terdakwa turun dari kendaraan dan mengejar saksi EKO NURCAHYO dengan membawa 1 (buah) senjata tajam jenis sabit (bendo) yang dibawa dengan tangan kanan terdakwa selanjutnya 1 (buah) senjata tajam jenis sabit (bendo) tersebut oleh terdakwa diayun-ayunkan sambil mengejar saksi EKO NURCAHYO. Bahwa tidak lama kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh warga masyarakat berikut 1 (buah) senjata tajam jenis sabit (bendo) yang terbuat dari besi yang bergagang kayu, yang selanjutnya diserahkan ke Kepolisian Sektor Seyegan untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa SYARIFUDIN ANJAS YUNIARTO Als TOMPEL Bin SUDARMANTO pada saat menyimpan, menguasai atau membawa senjata tajam penikam atau senjata penusuk yaitu berupa 1 (buah) senjata tajam jenis sabit (bendo) yang terbuat dari besi yang bergagang kayu, tidak dilindungi atau tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwajib.

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur ke-2 terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Sabit (bendo) terbuat dari besi yang bergagang kayu dengan panjang gagang 12 Cm sedangkan panjang senjata tajam tanpa gagang 26 Cm , barang tersebut di kuasai oleh tersangka Tanpa di lengkapi dengan surat yang sah
- 1 (satu) jaket suwiter warna hitam lengan panjang merek Nimco.

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit honda F1C02N46L0A/T NOPOL AB 4870 NO, noka MH1JM0216MK120021, Nosin : JM02E1128084, An: SURINI, Dsn Patran RTrW 04/14, Ds Sinduandi, kec Mlati kab sleman, Berserta STNK.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan kepunyaan Ade Putro Maradoni dikembalikan kepada saksi Ade Putro Maradoni .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus /2023/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syarifudin Anjas Yuniarto Als Tompel Bin Sudarmanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memasukkan ke Indonesia membawa senjata penikam" ;.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Sabit (bendo) terbuat dari besi yang bergagang kayu dengan panjang gagang 12 Cm sedangkan panjang senjata tajam tanpa gagang 26 Cm , barang tersebut di kuasai oleh tersangka Tanpa di lengkapi dengan surat yang sah
 - 1 (satu) jaket suwiter warna hitam lengan panjang merek Nimco. dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit honda F1C02N46L0A/T NOPOL AB 4870 NO, noka MH1JM0216MK120021, Nosin : JM02E1128084, An: SURINI, Dsn Patran RTrW 04/14, Ds Sinduandi, kec Mlati kab sleman, Berserta STNK.

dikembalikan kepada saksi Ade Putro Maradoni .
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023, oleh Suratni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Devi Mahendrayani, S.H., M.H., dan Joko Saptono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulina Ngesti Handayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Bambang Prasetya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H

Suratni, S.H., M.H,

Joko Saptono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulina Ngesti Handayani, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.Sus /2023/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)